

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2022

Kpts 33 TAHUN 2022 ; 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 13/PW.01/7309/2022 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2022

ABSTRAK: - Dalam rangka menindaklanjuti Pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros dan demi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, maka perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 13/PW.01/7309/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; PP No 42 Tahun 2004; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 443 Tahun 2014; Keputusan Sekjen KPU RI No 258 Tahun 2022;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 13/PW.01/7309/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2022.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Agustus 2022.
- Lamp 2